



PERAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN UMAT

Ahmad Rida¹, Zaini Ghani², Fadhilah Muhammad Anshori³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Indonesia

Email: ridhaaachmad@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of productive zakat in empowering the Muslim community through a comprehensive conceptual review. Employing a library research method, the article examines secondary data from various scholarly sources using two primary analytical frameworks: Jasser Auda's contemporary Maqashid al-Shariah systems approach and the Community Empowerment Theory. The findings reveal that the effectiveness of productive zakat in Indonesia is manifested in three principal models: the revolving fund model, the conditional grant model, and the capacity-building model. These three models represent the reconstruction of *Hifzh al-'Aql* (the preservation and development of human intellect and capacity) and *Hifzh al-Mal* (the preservation of wealth through equitable distribution). Empirical evidence indicates that productive zakat effectively increases the income of *mustahik* (zakat beneficiaries) by approximately 25% to 50%, while simultaneously fostering holistic socio-spiritual transformation (wholeness). Nevertheless, this transformative role continues to face several systemic challenges, including the consumptive mindset of some *mustahik*, hit-and-run mentoring practices by *amil* (zakat administrators), and asymmetries in poverty data. The study concludes that, to achieve genuine public welfare (purposefulness), the governance of productive zakat must be reformed into an open (openness) ecosystem by integrating modern management practices, intensive sociological mentoring, and synchronized, integrated poverty data systems.

Keywords: Productive Zakat, Community Empowerment, Maqashid al-Shariah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat produktif dalam pemberdayaan umat melalui tinjauan konseptual yang komprehensif. Menggunakan metode kajian kepustakaan (*library research*), artikel ini membedah data sekunder dari berbagai literatur ilmiah menggunakan dua pisau analisis utama: Teori Maqashid al-Shariah kontemporer pendekatan sistem Jasser Auda dan Teori Pemberdayaan Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas zakat produktif di Indonesia termanifestasi dalam tiga tipologi model, yaitu *revolving fund*, hibah terikat, dan *capacity building*. Ketiga model ini merepresentasikan rekonstruksi *Hifzh al-'Aql* (pengembangan SDM) dan *Hifzh al-Mal* (keadilan distribusi kekayaan). Secara empiris, zakat produktif terbukti efektif menstimulasi kenaikan pendapatan mustahik sebesar 25% hingga 50%, sekaligus memicu transformasi sosial-spiritual yang holistik (*wholeness*). Namun, peran transformatif ini masih menghadapi hambatan sistemik berupa mentalitas konsumtif mustahik, manajemen pendampingan *amil* yang bersifat *hit-and-run*, serta asimetri data kemiskinan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa guna mencapai kemaslahatan yang hakiki (*purposefulness*), tata kelola zakat produktif harus direformasi menuju ekosistem yang terbuka (*openness*) dengan mengintegrasikan ilmu manajemen modern, pendampingan sosiologis yang intensif, serta sinkronisasi data yang terpadu.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Pemberdayaan Umat, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan sosial-ekonomi yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Meskipun berbagai program pengentasan kemiskinan



telah dilaksanakan oleh pemerintah maupun berbagai lembaga sosial, kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat masih relatif tinggi (Fabela & Khairunnisa, 2024). Kondisi tersebut tercermin dari masih adanya kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, memperoleh akses pendidikan yang layak, layanan kesehatan, maupun kesempatan untuk mengembangkan usaha produktif (Alhumami, 2025). Ketimpangan distribusi pendapatan yang berlangsung secara terus-menerus tidak hanya berdampak pada rendahnya kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial yang menghambat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Maulana, 2025).

Dalam perspektif ekonomi Islam, kemiskinan bukan hanya dipandang sebagai persoalan ekonomi semata, tetapi juga merupakan persoalan sosial yang harus diselesaikan melalui mekanisme distribusi kekayaan yang adil. Islam mengajarkan bahwa harta yang dimiliki seseorang tidak sepenuhnya menjadi hak pribadi, melainkan terdapat hak orang lain yang harus ditunaikan melalui berbagai instrumen distribusi, salah satunya adalah zakat (Mubarak dkk., 2025). Prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam bertujuan menciptakan keseimbangan ekonomi, memperkecil kesenjangan sosial, serta membangun solidaritas di antara anggota masyarakat (Dini Maulidya dkk., 2025). Dengan demikian, zakat memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial-ekonomi yang sangat strategis dalam menciptakan kesejahteraan umat. Zakat merupakan instrumen keuangan sosial yang memiliki potensi besar dalam menjaga stabilitas ekonomi makro apabila dikelola secara optimal (Evi Noor Aliyah dkk., t.t.).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki fungsi multidimensional. Selain sebagai bentuk ketaatan seorang muslim kepada Allah Swt., zakat juga berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dari kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan (Handoyo & Khanifa, 2020). Melalui mekanisme tersebut, zakat diharapkan mampu mengurangi konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu dan memperluas akses ekonomi bagi mustahik. Oleh karena itu, zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban individual, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang dapat memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat secara kolektif.

Potensi zakat di Indonesia sangat besar mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Berbagai kajian menunjukkan bahwa potensi penghimpunan zakat nasional terus meningkat setiap tahun seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban berzakat dan berkembangnya kelembagaan pengelola zakat (Bastomi, 2018). Namun demikian, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh optimalisasi pendistribusian zakat yang mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Pada banyak kasus, zakat masih didominasi oleh pola penyaluran yang bersifat konsumtif sehingga manfaat yang diterima mustahik cenderung hanya mampu memenuhi kebutuhan sesaat (Genia Indah Permatasari, 2025).

Model penyaluran zakat secara konsumtif memang tetap memiliki urgensi, terutama dalam kondisi darurat atau untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin. Akan tetapi, pola tersebut sering kali belum mampu memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan karena mustahik masih bergantung pada bantuan yang diberikan. Ketika bantuan telah habis digunakan untuk konsumsi sehari-hari, kondisi ekonomi penerima manfaat umumnya kembali seperti semula. Situasi ini menunjukkan bahwa pendekatan konsumtif perlu dilengkapi dengan strategi pemberdayaan yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik sehingga mereka memiliki kemampuan untuk memperoleh pendapatan secara mandiri (Abdussomad, 2020).

Perkembangan pemikiran ekonomi Islam mendorong terjadinya perubahan paradigma dalam pengelolaan zakat, yaitu dari pendekatan konsumtif menuju pendekatan produktif. Paradigma ini menempatkan zakat tidak hanya sebagai instrumen bantuan sosial, tetapi juga



sebagai modal pemberdayaan ekonomi masyarakat (Pelitawati dkk., 2025). Dalam implementasinya, zakat produktif dapat diwujudkan melalui pemberian modal usaha, pengembangan usaha mikro, pelatihan kewirausahaan, pendampingan bisnis, maupun berbagai program pemberdayaan ekonomi lainnya yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas mustahik (Mafluhah, 2024). Pergeseran paradigma tersebut menunjukkan bahwa tujuan zakat tidak hanya mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin, tetapi juga menciptakan kemandirian ekonomi dalam jangka panjang.

Zakat produktif dipandang memiliki potensi yang lebih besar dalam mendorong transformasi status ekonomi mustahik. Melalui pengelolaan yang profesional dan berbasis pemberdayaan, mustahik memperoleh kesempatan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan keterampilan, memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi, serta memperbaiki taraf hidup keluarganya. Keberhasilan program zakat produktif bahkan diharapkan mampu mengubah posisi mustahik menjadi muzaki pada masa yang akan datang. Transformasi tersebut mencerminkan keberhasilan fungsi zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat yang berorientasi pada peningkatan kapasitas individu sekaligus penguatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Meskipun demikian, efektivitas zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kualitas tata kelola lembaga pengelola zakat, ketepatan sasaran penerima manfaat, bentuk program pemberdayaan, sistem pendampingan usaha, monitoring dan evaluasi, serta kemampuan mustahik dalam mengembangkan usaha yang dijalankan (Sukmawati dkk., 2021). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa terdapat variasi hasil implementasi zakat produktif di berbagai daerah dan lembaga pengelola zakat. Sebagian penelitian menemukan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mustahik, sedangkan penelitian lainnya menunjukkan bahwa keberhasilan program masih menghadapi berbagai tantangan dalam aspek manajerial maupun kapasitas penerima manfaat.

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai zakat produktif masih memerlukan sintesis ilmiah yang mampu mengintegrasikan berbagai temuan empiris yang telah dihasilkan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian kepustakaan menjadi pendekatan yang relevan karena memungkinkan peneliti melakukan analisis kritis terhadap konsep, teori, hasil penelitian, serta model implementasi zakat produktif dari berbagai sumber ilmiah. Melalui pendekatan ini dapat diidentifikasi pola-pola keberhasilan, faktor pendukung, hambatan implementasi, serta berbagai strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat produktif dalam pemberdayaan umat melalui pendekatan penelitian kepustakaan. Kajian ini tidak hanya mendeskripsikan konsep zakat produktif dalam perspektif ekonomi Islam, tetapi juga menyintesis berbagai hasil penelitian terdahulu guna mengidentifikasi efektivitas implementasinya dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian ekonomi syariah serta menjadi referensi bagi lembaga pengelola zakat dalam merumuskan strategi pemberdayaan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan sejalan dengan tujuan mewujudkan keadilan serta kesejahteraan sosial dalam Islam.

Tulisan ini memakai dua teori utama yang akan digunakan sebagai pisau analisis yaitu pertama Maqashid al-Shariah merupakan konsep yang menjelaskan tujuan utama ditetapkannya syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kemudharatan (*mafsadah*) bagi manusia. Secara klasik, maqashid berorientasi pada perlindungan lima kebutuhan dasar (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-*



mal)(Afridawati, 2015). Namun, Jasser Auda mengembangkan konsep tersebut agar lebih responsif terhadap dinamika masyarakat modern melalui pendekatan sistem (*systems approach*)(Fasa, 2016).

Menurut Jasser Auda, Maqashid al-Shariah tidak hanya berfungsi sebagai dasar penetapan hukum, tetapi juga sebagai paradigma pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia (*human development*). Oleh karena itu, keberhasilan penerapan syariat tidak cukup diukur dari kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dari sejauh mana syariat mampu mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kebebasan, serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat(Auda dkk., 2020).

Pendekatan sistem yang dikembangkan Auda memiliki enam karakteristik utama, yaitu *cognitive nature* (pemahaman hukum bersifat dinamis), *wholeness* (memahami syariat secara utuh), *openness* (terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial), *interrelated hierarchy* (adanya keterkaitan antar tujuan syariat), *multidimensionality* (analisis yang mempertimbangkan berbagai dimensi kehidupan), dan *purposefulness* (seluruh kebijakan harus berorientasi pada tercapainya tujuan syariat). Keenam karakteristik tersebut menjadikan maqashid lebih adaptif dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer, termasuk di bidang ekonomi Islam(Auda, 2008).

Dalam konteks zakat produktif, teori Jasser Auda memberikan landasan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan konsumtif mustahik, tetapi juga meningkatkan kapasitas ekonomi dan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan. Program zakat produktif melalui pemberian modal usaha, pelatihan, dan pendampingan merupakan bentuk implementasi maqashid yang berorientasi pada pembangunan manusia, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), dan mewujudkan kemaslahatan sosial. Dengan demikian, teori Maqashid al-Shariah Jasser Auda menjadi kerangka analisis yang relevan untuk menilai efektivitas zakat produktif dalam memberdayakan umat dan mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Teori kedua adalah Teori Pemberdayaan Masyarakat (*Empowerment Theory*) dikembangkan oleh Julian Rappaport (1981) dan kemudian disempurnakan oleh Marc A. Zimmerman (1995; 2000). Rappaport mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses yang memungkinkan individu dan masyarakat memperoleh kontrol yang lebih besar terhadap kehidupan, sumber daya, dan keputusan yang memengaruhi kesejahtraannya. Sementara itu, Zimmerman memandang pemberdayaan sebagai proses peningkatan kemampuan, partisipasi, dan kemandirian masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan serta mengembangkan potensi yang dimiliki.

Dalam perspektif teori ini, masyarakat diposisikan sebagai subjek pembangunan yang memiliki kapasitas untuk berkembang, bukan sekadar objek penerima bantuan. Oleh karena itu, pemberdayaan tidak hanya diwujudkan melalui bantuan ekonomi, tetapi juga melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, akses terhadap sumber daya, dan penguatan partisipasi masyarakat. Dalam konteks zakat produktif, teori ini relevan karena pengelolaan zakat diarahkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik melalui pemberian modal usaha, pelatihan, dan pendampingan sehingga tercipta kemandirian ekonomi dan transformasi mustahik menjadi muzaki.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) metode pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, catatan, dan dokumen(Winda Purnama Sari Purba dkk., 2025). dengan pendekatan kualitatif-deskriptif yaitu metode penelitian yang berfokus pada pemahaman fenomena secara mendalam dengan memaparkan data menggunakan uraian kata-kata, bukan angka(Erny Wulandari dkk., 2025). Data yang digunakan terdiri atas data primer berupa Al-Qur'an, hadis,



peraturan perundang-undangan tentang zakat, buku, dan artikel jurnal ilmiah yang relevan, serta data sekunder berupa prosiding, laporan lembaga pengelola zakat, dan sumber ilmiah lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan zakat produktif, pemberdayaan umat, dan ekonomi syariah. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi) melalui tahapan reduksi data, pengelompokan tema, interpretasi, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran zakat produktif dalam pemberdayaan umat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Keberhasilan Pemberdayaan

Efektivitas zakat produktif di Indonesia secara garis besar terbagi ke dalam 3 model utama (Ayuniyyah dkk., 2017), yaitu:

Model Penyaluran	Mekanisme Utama	Fokus Pemberdayaan	Contoh Program (BAZNAS/LAZ)
Model <i>Revolving Fund</i> (Modal Bergulir)	Dana zakat dipinjamkan sebagai modal usaha tanpa bunga (<i>Qardhul Hasan</i>). Setelah mandiri, dikembalikan untuk mustahik lain.	Kemandirian Finansial & Akuntabilitas Mustahik	ZMart, ZAuto (BAZNAS)
Model Hibah Terikat + Pendampingan	Modal diberikan penuh secara gratis, namun wajib digunakan untuk aset produktif (bukan konsumsi).	Keberlanjutan Usaha Mikro	Pemberdayaan Petani/Peternak (<i>Zakat Community Development</i>)
Model <i>Capacity Building</i> (Skill)	Dana zakat dikonversi menjadi beasiswa vokasi, pelatihan manajemen, atau sertifikasi keahlian.	Investasi Modal Manusia (<i>Human Capital</i>)	Rumah Makmur BAZNAS, Lembaga Beasiswa

Dari berbagai studi pustaka (misalnya menggunakan indikator CIBEST atau *Indeks Pendayagunaan Zakat / IPZ*), data literatur menunjukkan pola dampak yang konsisten:

1. Dampak Ekonomi (Mikro): Mayoritas literatur ilmiah (periode 2020–2026) sepakat bahwa zakat produktif berhasil meningkatkan pendapatan mustahik antara 25% hingga 50% dari kondisi sebelum menerima bantuan, dengan catatan ada pendampingan ketat.
2. Dampak Sosial-Spiritual (Perspektif Jasser Auda): Data kepustakaan menunjukkan terjadinya transformasi mustahik secara holistik. Tidak hanya keluar dari garis kemiskinan materi (*Hifzh al-Mal*), tetapi juga meningkat kesadaran ibadahnya, pendidikan anak-anaknya terjamin (*Hifzh al-'Aql*), dan harga diri sosialnya pulih (*Hifzh an-Nafs*) (Sutrisno dkk., 2022).

Meskipun zakat produktif memiliki potensi transformatif yang besar, hasil sintesis terhadap berbagai literatur menunjukkan adanya beberapa hambatan krusial yang sering kali mengaburkan capaian kemaslahatan (*purposefulness*) dari program ini. Berdasarkan meta-analisis sosiologis dan ekonomi terhadap studi-studi terdahulu, hambatan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga problem sistemik utama:

1. Pertama, Masalah Mentalitas dan Kompetensi Mustahik (*Socio-Psychological Barrier*). Banyak literatur melaporkan terjadinya kegagalan program akibat inkonsistensi penggunaan



- dana bantuan oleh mustahik. Alih-alih dijadikan modal bergulir atau aset produktif untuk jangka panjang, modal zakat sering kali terdistorsi untuk memenuhi kebutuhan konsumtif jangka pendek yang mendesak. Hal ini diperparah oleh rendahnya literasi keuangan dan ketiadaan jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) pada diri mustahik, sehingga usaha yang dirintis cenderung stagnan atau bahkan gulung tikar dalam waktu singkat.
2. Kedua, Kelemahan Manajemen Pendampingan oleh Lembaga Amil (*Amil Institutional Weakness*). Data kepustakaan mengindikasikan adanya pola penyaluran yang bersifat *hit-and-run* oleh sebagian lembaga pengelola zakat. Lembaga amil sering kali hanya berfokus pada indikator kuantitatif berupa besaran nominal dana yang tersalurkan (*disbursement rate*), namun lemah dalam aspek monitoring, evaluasi, dan pendampingan pasca-penyalaran. Tanpa adanya bimbingan manajemen usaha dan spiritual yang intensif, akselerasi mustahik menuju kemandirian ekonomi menjadi sulit tercapai.
 3. Ketiga, Asimetri Informasi dan Sengkarut Data Kemiskinan (*Data Inadequacy*). Riset-riset terdahulu juga menyoroti lemahnya integrasi data kemiskinan antarlembaga. Akibatnya, terjadi tumpang tindih penyaluran manfaat (*overlapping charity*) di satu wilayah, sementara wilayah pelosok lainnya mengalami kelangkaan akses bantuan. Asimetri informasi ini menyebabkan alokasi dana zakat produktif menjadi tidak tepat sasaran dan kehilangan efisiensi distribusinya (Rafi, 2024).

Efektivitas Dampak: Transformasi Holistik Mustahik

Berdasarkan hasil sintesis literatur, efektivitas pendayagunaan zakat produktif di Indonesia mengkristal ke dalam tiga model utama: *Revolving Fund* (Modal Bergulir), Hibah Terikat, dan *Capacity Building*. Jika dibedah menggunakan *Empowerment Theory*, ketiga model ini mencerminkan tahapan intervensi yang berbeda untuk membangun kemandirian umat. Model *revolving fund* berfokus pada penguatan akuntabilitas (*enabling*), hibah terikat berfokus pada keberlanjutan usaha makro (*empowering*), dan *capacity building* berfokus pada investasi jangka panjang (*human capital*).

Dari perspektif Maqashid al-Shariah Jasser Auda, keragaman model ini menunjukkan sifat Multi-Dimensionalitas hukum Islam. Penyaluran zakat tidak lagi dipandang secara biner-kaku (sekadar menggugurkan kewajiban transfer aset dari muzakki ke mustahik), melainkan dinilai dari spektrum dampaknya. Model *capacity building* melalui beasiswa vokasi dan pelatihan manajemen (seperti Rumah Makmur BAZNAS), misalnya, merupakan pengejawantahan nyata dari rekonstruksi Hifzh al-'Aql (Menjaga Akal). Auda menggeser *hifzh al-'aql* dari sekadar larangan pasif (seperti menjauhi khamr) menjadi langkah progresif berupa pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan kapasitas keterampilan masyarakat miskin agar memiliki daya saing ekonomi.

Data kepustakaan dari periode 2020–2026 secara konsisten menunjukkan bahwa zakat produktif memberikan dampak ekonomi makro berupa kenaikan pendapatan mustahik berkisar antara 25% hingga 50%. Angka ini membuktikan bahwa secara mekanis, instrumen ekonomi Islam mampu menstimulasi pertumbuhan kesejahteraan materi. Dalam terminologi Jasser Auda, fenomena ini merepresentasikan fungsi Hifzh al-Mal (Menjaga Harta) yang telah bertransformasi dari sekadar "perlindungan kepemilikan" menjadi keadilan distributif dan sirkulasi kekayaan yang inklusif. Zakat produktif berhasil mencegah agar harta tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja (*circulation of wealth*).

Namun, temuan paling krusial dalam kajian pustaka ini adalah bahwa dampak zakat produktif tidak berhenti pada aspek finansial (ekonomi mikro), melainkan menyentuh dimensi sosial-spiritual secara holistik. Proses pemberdayaan yang berhasil terbukti mampu memulihkan harga diri sosial mustahik (Hifzh an-Nafs) dan meningkatkan kesadaran ibadah mereka. Keberhasilan ini linier dengan prinsip Keterhubungan (*Wholeness*) dalam pendekatan



sistem Auda. Sistem ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari moralitas agama. Ketika kondisi material murni (*Hifzh al-Mal*) seorang mustahik membaik, hal itu secara sistemik menopang kualitas spiritualitasnya, membuktikan kaidah universal bahwa kemiskinan struktural berpotensi mendekatkan manusia pada kekufuran.

Hambatan Sistemik: Dekonstruksi Parsialitas Pengelolaan Zakat

Meskipun data menunjukkan potensi transformatif yang masif, riset meta-analisis ini mengidentifikasi tiga hambatan utama yang mengaburkan capaian kemaslahatan (*purposefulness*), yaitu: mentalitas mustahik yang konsumtif (*socio-psychological barrier*), manajemen amil yang bersifat *hit-and-run* (*amil institutional weakness*), dan sengkabut data kemiskinan (*data inadequacy*).

Jika dianalisis dengan *Empowerment Theory*, hambatan pertama (mentalitas) menunjukkan bahwa proses pemberdayaan sering kali mengalami kegagalan di tahap awal karena tidak dibarengi dengan penyadaran (*conscientization*). Mustahik diberikan modal tanpa kesiapan mentalitas kewirausahaan, sehingga bantuan tersebut kembali terdistorsi menjadi instrumen konsumtif jangka pendek.

Sementara itu, hambatan kedua dan ketiga (kelemahan amil dan asimetri informasi) dapat dibedah secara tajam menggunakan fitur Keterbukaan (*Openness*) dan Kebermaksud (*Purposefulness*) Jasser Auda. Pola penyaluran amil yang hanya mengejar target kuantitatif nominal dana tersalurkan (*disbursement rate*) tanpa adanya monitoring intensif merupakan bentuk pengelolaan zakat yang parsial dan tertutup. Lembaga amil gagal mengintegrasikan manajemen zakat dengan disiplin ilmu modern seperti sosiologi masyarakat, manajemen risiko, dan teknologi informasi data terpadu.

Akibatnya, terjadi tumpang tindih penyaluran (*overlapping charity*) dan inefisiensi distribusi. Berdasarkan filosofi Maqashid Auda, sebuah kebijakan hukum atau ijtihad program dianggap kehilangan sifat syariahnya jika dalam realitas empirisnya ia gagal melahirkan kemaslahatan publik. Hambatan sistemik ini menegaskan bahwa untuk mencapai tujuan pemberdayaan umat yang hakiki, pengelolaan zakat produktif wajib melepaskan ego sektoral dan bergerak menuju tata kelola ekosistem yang terbuka, transparan, dan terintegrasi secara sains dan data.

KESIMPULAN

Pertama, efektivitas zakat produktif di Indonesia termanifestasikan melalui tiga model penyaluran, yaitu *Revolving Fund* (Modal Bergulir), Hibah Terikat, dan *Capacity Building*. Ketiga model ini membuktikan adanya pergeseran paradigma hukum Islam yang mulanya sekadar berorientasi pada pengguguran kewajiban fikih secara kaku, kini bertransformasi menjadi instrumen rekonstruksi *Hifzh al-'Aql* melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia serta *Hifzh al-Mal* melalui penegakan keadilan distribusi kekayaan secara inklusif.

Kedua, intervensi zakat produktif terbukti memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi mikro dengan menstimulasi kenaikan pendapatan mustahik berkisar antara 25% hingga 50%. Di luar capaian materi tersebut, proses pemberdayaan yang berhasil terbukti mampu melahirkan transformasi mustahik yang bersifat holistik dan sistemik. Hal ini sejalan dengan prinsip keterhubungan dalam syariah, di mana pengentasan kemiskinan ekonomi secara linier mampu memulihkan harga diri sosial sekaligus meningkatkan kualitas spiritualitas dan kesadaran ibadah umat.

Ketiga, peran transformatif zakat produktif dalam merealisasikan kemaslahatan hakiki nyatanya masih sering terhambat oleh problem sistemik yang saling berkelindan. Hambatan tersebut meliputi mentalitas konsumtif sebagian mustahik, manajemen pendampingan amil yang masih bersifat parsial atau *hit-and-run*, serta sengkabut asimetri data kemiskinan



antarlembaga. Hambatan-hambatan ini menegaskan bahwa keberhasilan zakat produktif tidak boleh berhenti pada tahap penyaluran modal semata, melainkan menuntut reformasi tata kelola yang terbuka dan terintegrasi dengan disiplin ilmu manajemen modern, pendampingan sosiologis yang intensif, serta sinkronisasi data kemiskinan yang terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussomad, A. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Zakat Mal. *Jurnal Literasiologi*, 4(1).
- Abubakar, A., & Ngalmun, N. (2019). Psikologi Perkembangan (Konsep dasar pengembangan kreativitas anak). Yogyakarta: K-Media
- Afridawati, A. (2015). Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalah. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, 13(1).
- Alhumami, A. (2025). Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk Mewujudkan SDM Unggul yang Produktif. *Bappenas Working Papers*, 8(3), 537–550.
- Agustina, A., Suwandewi, A., Tunggal, T., Daiyah, I., & Latifah, L. (2022). Sisi Edukatif Pendidikan Islam Dan Kebermaknaan Nilai Sehat Masa Pandemi Covid-19 Di Kalimantan Selatan. *JIS: Journal Islamic Studies*, 1(1).
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Ayuniyyah, Q., Huq Pramanik, A., Md Saad, N., & Irwan Ariffin, M. (2017). The Comparison between Consumption and Production-based Zakat Distribution Programs for Poverty Alleviation and Income Inequality Reduction. *International Journal of Zakat*, 2(2), 11–28.
- Bastomi, H. (2018). OPTIMALISASI POTENSI ZAKAT: SEBUAH UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN UMMAT. *Jurnal MD*, 4(2), 167–186.
- Dini Maulidya, Muhammad Hilmansyah, & Hanna Shufairah Azzahra. (2025). Keadilan Distributif dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(2), 229–236.
- Erny Wulandari, Anisa Fitri Arivia, & Amanda Saragih. (2025). DESAIN PENELITIAN STUDI KASUS DALAM METODOLOGI KUALITATIF. *Qalam lil Athfal*, 3(2).
- Evi Noor Aliyah, Rezkie Amalia, Muhammad Ibnu Nazar, Muhammad Haris Fadilah, & Erwan Setyanoor. (t.t.). *Zakat, Wakaf, dan Stabilitas Moneter: Perspektif Ekonomi Islam untuk Masa Depan Berkelanjutan | Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*.
- Fabela, Z., & Khairunnisa, A. (2024). DAMPAK KESENJANGAN SOSIAL DI INDONESIA. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(6), 3158–3164.
- Fasa, M. I. (2016). Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Audah). *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 13(2), 218–246.
- Genia Indah Permatasari. (2025). Efektivitas Pengelolaan Zakat terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(2), 76–83.
- Handoyo, H., & Khanifa, N. K. (2020). Zakat dan Paradigma Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 6(01), 57–72.
- Latifah, L., Zwagery, R. V., Safithry, E. A., & Ngalmun, N. (2023). Konsep dasar pengembangan kreativitas anak dan remaja serta pengukurannya dalam psikologi perkembangan. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(2), 426–439.
- Latifah, L., & Ngalmun, N. (2025). Teknologi Digital Sebagai Ruang Pertemuan Agama Dan Budaya Masyarakat Multikultural. *SINTESA: JURNAL SAINS & TEKNOLOGI*, 1(02), 51–64.



- Latifah, H. A., & Supriadi, A. (2025). METODE PEMAHAMAN HADITS PENDEKATAN MAQĀSHIDĪ BERBASIS TUJUAN SYARIAT. *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 3(2), 251-259.
- Mafluhah, M. (2024). Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 9(2), 99–116.
- Maulana, G. Z. (2025). PROBLEM KETIMPANGAN SOSIAL DI MASYARAKAT BAGI SILA KELIMA PANCASILA. *Lentera Ilmu*, 2(1), 86–92.
- Mubarok, H., Taufik, M., & Panorama, M. (2025). Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Mikro Islam Melalui Teknologi Inovatif. *INTECH*, 6(1), 132–143.
- Ngalimun, H. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. *Banjarmasin: Pustaka Banua*.
- Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 265-278.
- Ngalimun, N. (2023). Pemulihan pendidikan pasca pandemi melalui transformasi digital dengan pendekatan manajemen pendidikan Islam di era society 5.0. *Jurnal Terapung: Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Pelitawati, E., Apriliyani, F., Indah Yuniawati, R., & Achamad Sadat, F. (2025). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif: Refleksi dari Kitab Al-Amwal Karya Abu Ubaid. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 3(3).
- Rafi, R. (2024). PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PENGUATAN UMKM (STUDI DI LAZISMU DAN BAZNAS KAB BIMA). *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 3(1), 94–104.
- Safitri, N. A. R., & Ramadani, S. (2025). PERKEMBANGAN SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM PERSPEKTIF AGAMA. *Cangkal: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 33-39.
- Sukmawati, Y. I., Agrosamdhya, R., & Kurniawati, K. (2021). Efektivitas Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mustahiq pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali. *Maisyatuna*, 3(4), 27–35.
- Suprpti, S., Ilmiyah, N., Latifah, L., & Handayani, N. F. (2022). Islamic Aqidah Learning Management to Explore the Potential of Madrasah Students. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(1), 4664-4673.
- Sutrisno, S., Haron, R., & Gusana Saputra, Y. (2022). Impact of Zakat Distribution on Entrepreneurship Program: A Case of BAZNAS Yogyakarta, Indonesia. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 18(2).
- Winda Purnama Sari Purba, Ma'ruf Sholihin, Intan Tri Permatasari, & Dilla Novita Sani. (2025). METODE PENGUMPULAN DATA KUALITATIF. *Qalam lil Mubtadiin*, 3(2).
- Zwagery, R. V., Safithri, E. A., & Latifah, N. (2020). Psikologi Perkembangan: Konsep Dasar Pengembangan Kreatifitas Anak. *Yogyakarta: Parama Ilmu*.